



BUPATI KARAWANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Karawang, diperlukan sistem Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Daerah Karawang di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.Kominfo/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
36. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.kominfo/3/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/P/M.Kominfo/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8, Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 8, Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Bupati adalah Bupati Karawang.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

16. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
17. Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan moda angkutan.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.
19. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
20. Jaringan perhubungan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan perhubungan.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang ber jalan di atas rel.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
25. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
28. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
29. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer.

30. Uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di Jalan.
31. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
32. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
33. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
34. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kendaraan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/ atau lingkungan.
35. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
36. Kelancaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
41. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan umum yang melintas wilayah Kabupaten Karawang.
42. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) adalah angkutan umum yang dalam trayek dengan asal-tujuan perjalanan tetap/ sebaliknya yang melayani perjalanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km.
43. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan umum yang melintas wilayah Provinsi.
44. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
45. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

46. Jalan Kabupaten adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
47. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
48. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
49. Trayek Lokal adalah angkutan umum dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten.
50. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadual.
51. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
52. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
53. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
54. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
55. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
56. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
57. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

58. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
59. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
60. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
61. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/ atau memindahkan penumpang dan/ atau barang dengan menggunakan kapal.
62. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
63. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/ atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
64. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
65. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
66. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
67. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

68. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
69. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
70. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
71. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
72. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
73. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
74. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
75. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
76. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
77. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

78. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
79. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
80. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
81. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
82. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
83. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
84. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
85. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/ atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
86. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
87. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/ atau memindahkan penumpang dan/ atau barang dengan menggunakan kapal.
88. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/ atau rintangan pelayaran.

89. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
90. Moda adalah alat angkut/ sarana angkutan untuk memindahkan barang/ hewan/ orang/ tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
91. Intramoda adalah perpindahan barang/ hewan/ orang dari dalam jenis moda yang sama.
92. Antarmoda adalah perpindahan barang/ hewan/ orang dari jenis moda yang berbeda.
93. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
94. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
95. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
96. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
97. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
98. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
99. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
100. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
101. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
102. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

103. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/ atau pos, tempat perpindahan mitra dan/ atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
104. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
105. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
106. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
107. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
108. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
109. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
110. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
111. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
112. Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
113. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
114. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *E-Government*.

115. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *E-Government*.
116. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
117. Penyelenggaraan pos adalah setiap kegiatan penyediaan pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya.
118. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
119. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
120. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
121. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
122. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
123. Lingkungan Kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal.
124. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
125. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
126. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Daerah berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. adil merata;
- d. kepentingan umum;
- e. berkelanjutan;
- f. usaha bersama dan kekeluargaan;
- g. partisipatif;
- h. manfaat;
- i. efisien dan efektif;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- k. terpadu;
- l. kemandirian;
- m. berwawasan lingkungan hidup;
- n. kedaulatan Negara; dan
- o. kebangsaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditunjang dengan komunikasi dan informatika yang handal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Daerah bertujuan :

- a. mewujudkan pelayanan perhubungan darat, laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan, udara, komunikasi dan informatika yang aman, nyaman, selamat, tertib, teratur, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

- b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan, udara, komunikasi dan informatika; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum dalam Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Daerah, meliputi :
 - a. perhubungan darat;
 - b. perkeretaapian;
 - c. perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perhubungan udara; dan
 - e. komunikasi dan informatika.
- (2) Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya serta Kecamatan dengan Kecamatan lainnya melalui komunikasi dan informatika.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/ atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten yang memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Terminal

Paragraf 1

Fungsi, Klasifikasi dan Tipe Terminal

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari terminal penumpang dan terminal barang.
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai fungsi pelayanan, yaitu :
 - a. terminal penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota/ Pedesaan;
 - b. terminal penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota/ Pedesaan; dan
 - c. terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota/ Pedesaan.
- (3) Setiap tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan.

Pasal 12

Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal Tipe C

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan RTRW Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/ atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal Tipe C

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - a. Fasilitas Utama Terminal Tipe C sekurang-kurangnya terdiri dari : ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan angkutan umum, tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum, papan informasi sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, rambu-rambu, kantor penyelenggara dan pos pungutan retribusi.

- b. Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C sekurang-kurangnya terdiri dari : fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos polisi; dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 15

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal harus dibatasi dengan pagar dan/ atau tanda batas yang jelas.
- (4) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 16

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pengoperasian terminal, meliputi aspek :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Penyelenggaraan terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dinas berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban setiap penyelenggaraan penjualan tiket agen-agen bus di dalam terminal dan di luar terminal.

Bagian Keempat Parkir Untuk Umum

Pasal 19

Parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan bermotor, terdiri dari :

- a. parkir umum di luar ruang milik jalan; dan
- b. parkir khusus tempat khusus parkir.

Pasal 20

- (1) Parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a hanya dapat diselenggarakan di tempat-tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan.
- (2) Parkir khusus tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang berkaitan dengan usaha khusus perparkiran dan penunjang usaha pokok, penyelenggaraan parkir berdasarkan rekomendasi dari dinas.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan parkir umum dan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

Setiap orang dilarang menyimpan kendaraan pada badan jalan disepanjang jalan kabupaten.

Bagian Kelima

Kendaraan

Paragraf 1

Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 22

- (1) Kendaraan terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.

- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan :
 - a. kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/ atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara;
 - c. kemampuan sistem rem utama;

- d. kemampuan sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - i. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - j. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menjadi pedoman dalam pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Dinas.

Bagian Keenam

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Uji Berkala

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas, atau dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapatkan izin dari Pemerintah, atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib menyediakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan.
- (4) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 26

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan diwajibkan Uji Berkala.

- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berkala meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan; dan
 - f. kendaraan khusus.
- (2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh :
 - a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh Dinas;
 - b. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

Pasal 27

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji yang berupa :
 - a. buku uji atau kartu uji; dan
 - b. tanda uji.
- (2) Apabila suatu kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/ pengemudi kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan kendaraan bermotor yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (3) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/ pemegang kendaraan bermotor wajib uji diberikan batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dipungut biaya uji.

- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi pelayanan uji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraannya pada unit pengujian kendaraan bermotor daerah lain dimana kendaraan itu beroperasi.
- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di daerah lain harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Bukti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan Bermotor.

Pasal 29

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dari daerah lain dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraannya pada unit pengujian kendaraan bermotor di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di daerah lain harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Bukti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi mutasi kendaraan bermotor dari Dinas.

Paragraf 2

Penilaian Teknis

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlaku bagi kendaraan bermotor milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan penghapusan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tunjangan Penghasilan

Pasal 33

- (1) Penguji kendaraan bermotor diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan kompetensi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

Dinas melakukan pembinaan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor, meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- d. kriteria akreditasi dan kualitas tertentu yang dimaksud Pasal 34 ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi :
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 39

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap sopan santun yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 40

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga harus berdasarkan rekomendasi dari dinas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang direkomendasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan

Lalu Lintas

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Pasal 41

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

- g. pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan kabupaten dan/ atau jalan desa, meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 42

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 43

Bupati memberikan rekomendasi yang memuat pertimbangan terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perintah, larangan, peringatan dan/ atau petunjuk yang bersifat umum pada ruas jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) pada ruas jalan tertentu.

Pasal 45

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. perlengkapan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan Kabupaten dan/ atau jalan Desa yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan kabupaten dan/ atau jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi :
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/ kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan

- e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Pasal 46

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 47

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 48

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3

Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/ atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

- (4) Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 50

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) terdiri dari :
- a. unsur pembina;
 - b. unsur penyelenggara;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Bupati; dan
 - b. Kepala Kepolisian Resor.
- (3) Unsur penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian;
 - d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor; dan
 - f. Asosiasi perusahaan angkutan umum.
- (4) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat kabupaten; dan
 - b. ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat kabupaten.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. Wakil dari Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Analisis Dampak Lalu lintas

Pasal 51

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria :
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 55

Setiap kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan jaringan lintas angkutan barang, kelas, daya dukung serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 56

Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 57

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat memberikan izin penggunaan jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kendaraan barang yang karena asal dan tujuannya di luar jaringan lintas angkutan barang;
 - b. kendaraan barang dan/ atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui;
 - c. kendaraan barang yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - d. kendaraan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu wilayah tertentu;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 58

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan
- c. Lampu yang ada tandanya bagi pejalan kaki.

Pasal 59

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Bagian Kesembilan

Angkutan

Paragraf 1

Angkutan Orang dan Barang

Pasal 60

- (1) Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di kabupaten belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 61

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/ atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam wilayah kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/ atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 63

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 4
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 64

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan; dan
 - e. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
**Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek**

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas :
 - a. angkutan perkotaan; dan
 - b. angkutan pedesaan.
- (2) Untuk pelayanan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur berdasarkan penetapan kode trayek yang tercantum dalam Kartu Pengawasan (KP);
- b. menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan.

Pasal 67

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor penumpang umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 68

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek angkutan perkotaan;
 - b. jaringan trayek angkutan pedesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 69

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 70

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kawasan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ditetapkan berdasarkan rekomendasi advis pada daerah pemberangkatan dan tujuan.

Paragraf 6

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Penumpang Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 71

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b di atas :

- a. angkutan orang antar jemput karyawan;
- b. angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
- c. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- d. angkutan orang dengan menggunakan taksi.

Pasal 72

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan kendaraan bermotor untuk keperluan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda tulisan pariwisata.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek.

Pasal 74

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 7
Angkutan Massal

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan massal yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan umum lain; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan angkutan massal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 76

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 77

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 78

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan

- e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi kendaraan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Paragraf 9

Angkutan Multimoda

Pasal 79

- (1) Angkutan umum di jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/ atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 80

Perusahaan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi :

- a. surat perjanjian pengangkutan; dan
- b. surat muatan barang.

Pasal 81

Perusahaan Angkutan Orang dalam Trayek wilayah Kabupaten wajib melaksanakan ketentuan tarif angkutan sesuai Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 11
Pengawasan Muatan Barang

Pasal 82

- (1) Pengemudi dan/ atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (4) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 12
Rekomendasi

Pasal 83

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang akan berusaha di bidang angkutan umum, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. izin trayek;
 - c. izin operasi;
 - d. izin insidental; dan
 - e. izin muatan barang.

Pasal 84

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan umum kecuali angkutan barang khusus dan alat berat serta berlaku selama perusahaan angkutan tersebut masih melakukan usahanya dan setiap tahun sekali wajib daftar ulang.
- (2) Setiap pemegang Izin Usaha Angkutan Wajib :
 - a. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas;
 - b. melaporkan dan/ atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA) untuk tiap kendaraan.

- (3) Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai alat kontrol dan laporan kegiatan usaha, serta harus dibawa di kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 85

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya dalam trayek.
- (2) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan izin trayek dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan izin trayek.
- (4) Masa berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali wajib diajukan daftar ulang dengan memperhatikan aspek teknis dan kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 86

Izin trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterbitkan oleh :

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan orang yang melayani :
 - 1) trayek antar kabupaten/ kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 - 2) trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 - 3) trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. Gubernur untuk angkutan orang yang melayani:
 - 1) trayek antar kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1(satu) provinsi;
 - 2) trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- c. Bupati untuk angkutan orang yang melayani :
 - 1) trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;
 - 2) trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Pasal 87

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan izin operasi dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan izin operasi.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan tujuan tertentu;
 - c. angkutan pariwisata; dan
 - d. angkutan kawasan tertentu.
- (5) Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali wajib diajukan daftar ulang dengan memperhatikan aspek teknis dan kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 88

Izin operasi dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diterbitkan oleh :

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan orang yang melayani :
 - a. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. angkutan dengan tujuan tertentu; dan
 - c. angkutan pariwisata.
- (2) Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi;
- (3) Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 89

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki.

- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, angkutan transmigrasi angkutan tenaga kerja, dan lain-lain yang sejenis).
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diterbitkan oleh Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidental yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi, trayek pedesaan dan trayek kabupaten.

Pasal 90

- (1) Izin muatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e adalah izin untuk memuat barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menerangkan jenis dan jumlah muatan.
- (2) Izin muatan barang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Izin muatan barang diterbitkan oleh Dinas berdasarkan asal muatan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Tarif Angkutan

Pasal 92

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 93

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas :
- a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.

- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
 - b. Gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi;
 - c. Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (3) Tarif angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 94

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 14

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 95

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. mengangkut orang dan/ atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/ atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/ atau pengirim barang.
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/ atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 96

Pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan/ atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/ atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 97

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Paragraf 15

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 98

Perusahaan angkutan umum berhak :

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam atas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan;
- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan;
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 99

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 100

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib :

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Paragraf 17

Pool

Pasal 101

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib menyediakan fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
 - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan :
 - 1) jalan masuk keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 - 2) jalan masuk keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) fasilitas celukan masuk keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/ percepatan; dan
 - 4) lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning atau rambu peringatan pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.
- (4) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaik dan/ atau menurunkan penumpang apabila sekurang-kurangnya dengan fasilitas :
 - a. gedung/ ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/ atau pengantar/ penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/ pengantar selama menunggu keberangkatan/ kedatangan;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. kamar kecil/ toilet.
- (5) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan.

- (6) Penyelenggaraan pool wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 18

Agen

Pasal 102

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/ atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool dan/ atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen penjualan/ pemesanan tiket wajib memperoleh izin dari Dinas.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pool dan agen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :
 - a. penyusunan program kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 105

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 107

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/ atau penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keselamatan berlalu lintas.

Bagian Keduabelas Dampak Lingkungan

Paragraf 1

Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 109

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 110

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Setiap pemilik dan/ atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 112

Setiap pemilik dan/ atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik dan/ atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 114

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 115

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; dan
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaansarana angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 116

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 117

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketigabelas

Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 118

- (1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui :
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan global.
- (2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pentahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempatbelas

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan

Pasal 119

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/ atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/ atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika :
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi; dan
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bagian Kelimabelas

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Enambelas

Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 121

- (1) Untuk mendukung keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
- a. bidang Prasarana jalan;
 - b. bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Tatanan Perkeretaapian

Pasal 123

- (1) Perkeretaapian Daerah menurut jenisnya terdiri dari :
- a. kereta api kecepatan normal; dan
 - b. kereta api monorel.
- (2) Perkeretaapian Daerah menurut fungsinya terdiri dari :
- a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (3) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah kabupaten.
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 124

- (1) Tatanan perkeretaapian umum meliputi :
- a. perkeretaapian nasional;

- b. perkeretaapian provinsi; dan
 - c. perkeretaapian kabupaten.
- (2)Tatanan perkeretaapian umum di Daerah merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian nasional.
- (3)Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 125

- (1)Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2)Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - d. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi; dan
 - e. Rencana Induk Jaringan Moda Transportasi lainnya pada tataran Daerah.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah;
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.
- (5) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 126

- (1) Bupati melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.

- (2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 127

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 128

- Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :
- a. prasarana perkeretaapian umum, meliputi :
 - 1) jalur kereta api;
 - 2) stasiun kereta api; dan
 - 3) fasilitas pengoperasian kereta.

- b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :
- 1) lokomotif;
 - 2) kereta;
 - 3) gerbong; dan
 - 4) peralatan khusus.

Pasal 129

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki :
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dari Bupati.
- (4) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (6) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas Kabupaten, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Penutupan perlintasan kereta api untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila pemilik dan/ atau Pemerintah Daerah tidak melakukan penutupan lintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik dan/ atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan petugas penjaga, sarana dan prasarana perlintasan.

Pasal 132

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah, meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
- (3) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten.

Bagian Keenam

Angkutan Kereta Api

Pasal 134

- (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/ atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/ atau kereta bagasi untuk pengoperasian dalam wilayah kabupaten.

Bagian Ketujuh

Perkeretaapian Khusus

Pasal 136

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
 - a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. izin operasi.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 137

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan terdiri dari :

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau;
- c. angkutan penyeberangan;
- d. kegiatan jasa terkait angkutan;
- e. perizinan angkutan;
- f. penarifan;
- g. kewajiban dan tanggung jawab pengangkut
- h. kepelabuhanan;
- i. rencana induk pelabuhan, dlkr dan dlkp;
- j. penyelenggara pelabuhan;
- k. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
- l. terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
- m. perusahaan pelabuhan;
- o. kerjasama dan sumbangan pihak ketiga;
- p. kelaiklautan kapal;
- q. kenavigasian;
- r. kesyahbandaran;
- s. perlindungan lingkungan maritim; dan
- t. kecelakaan kapal serta pencarian dan pertolongan.

Bagian Kedua
Angkutan Laut

Pasal 138

Angkutan laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. angkutan laut khusus; dan
- b. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 1

Angkutan Laut Khusus

Pasal 139

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang :
 - a. industri;
 - b. kehutanan;
 - c. pariwisata;
 - d. pertambangan;
 - e. pertanian;
 - f. perikanan;
 - g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 - h. pengerukan;
 - i. jasa konstruksi; dan
 - j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Paragraf 2

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 140

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 huruf b merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.

- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran rakyat berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
 - b. kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi dalam wilayah Kabupaten.
- (5) Tata cara perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Angkutan Sungai Dan Danau

Paragraf 1 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 141

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional;
 - c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan
 - d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Badan usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.

- (3) Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan :
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek dalam Kabupaten dan digambarkan dalam peta jaringan.
- (3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;
 - b. kebutuhan angkutan sungai dan danau;
 - c. rencana dan/ atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan :
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

Pasal 143

- (1) Pengangkutan penumpang, kendaraan, barang dan/ atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur dilaksanakan berdasarkan sewa/ *charter*.
- (2) Pengangkutan penumpang, barang dan/ atau hewan termasuk angkutan wisata dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi trayeknya.

Pasal 144

Pengangkutan Penumpang, kendaraan, barang dan/ atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal;
- c. penyewaan/ *charter* dapat dilakukan dengan maupun tanpa awak kapal.

Bagian Keempat Angkutan Penyeberangan

Pasal 145

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (3) Dinas menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten, dengan mempertimbangkan :
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.
- (4) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kegiatan Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 146

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;

- c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. *tally* mandiri; dan
 - f. depo peti kemas.
- (3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 1

Usaha Bongkar Muat

Pasal 147

- (1) Penerbitan izin usaha bongkar muat barang oleh Pemerintah Daerah diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usaha bongkar muat dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 2

Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (2) huruf b berdasarkan tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 3

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (2) huruf c pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.

- (2) Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 4

Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (2) huruf d pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 5

Tally Mandiri

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (2) huruf e pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penerbitan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha *tally* mandiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 6
Depo Peti Kemas

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (2) huruf f pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha depo peti kemas dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 7
Perizinan Angkutan di Perairan

Pasal 153

- (1) Badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin usaha angkutan di perairan;
 - b. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal;
 - c. izin trayek angkutan sungai;
 - d. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. izin usaha angkutan laut;
 - b. izin usaha angkutan sungai dan danau; dan
 - c. izin usaha angkutan penyeberangan.

Pasal 154

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) huruf a berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (2) Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) huruf b berlaku selama perusahaan angkutan sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.

- (3) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) huruf c berlaku selama perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.

Pasal 155

Ketentuan mengenai tata cara perizinan angkutan di perairan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Perizinan Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Pasal 156

- (1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) huruf b, kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin trayek kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 158

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) huruf c, kapal angkutan penyeberangan yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.

- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Tarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang

Pasal 159

Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Pasal 160

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 adalah tarif ekonomi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan :
 - a. jenis barang yang diangkut;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. klasifikasi.

Paragraf 10

Tarif Usaha Jasa Terkait

Pasal 161

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.

Paragraf 11

Kewajiban Pengangkut

Pasal 162

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/ atau barang yang telah ditentukan / disepakati.

- (2) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan :
- a. sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/ atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/ atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 163

- (1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik dan/ atau pengirim barang harus memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya apabila dikehendaki pengangkut.
- (2) Pemilik dan/ atau pengirim barang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kebenaran pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 12

Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 164

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/ atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 165

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; dan
 - c. kerugian pihak ketiga.

- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Pasal 166

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas :
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

Bagian Keenam

Kepelabuhanan

Paragraf 1

Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah

Pasal 167

Kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut adalah 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan Pelabuhan guna mewujudkan tatanan Kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai.

- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang Kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

Pasal 169

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan yang berada di Daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya ;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
 - g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
 - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus di wilayahnya.

Paragraf 2 Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 170

- (1) Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan daerah yang berwawasan nusantara.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan daerah yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif daerah, serta kondisi alam.
- (3) Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. sistem transportasi;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. keselamatan pelayaran;
 - f. standarisasi; dan
 - g. pertahanan dan keamanan.
- (4) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan;
 - b. rencana induk pelabuhan; dan
 - c. lokasi pelabuhan.

Pasal 171

Pelabuhan memiliki peran sebagai :

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, regional, nasional dan internasional;
- c. tempat kegiatan alih moda;
- d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan; dan
- e. tempat distribusi produksi dan konsolidasi muatan penumpang dan/ atau barang.

Pasal 172

- (1) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :
 - a. pemerintahan; dan
 - b. pengusaha.

- (2) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi fungsi :
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian,
 - b. pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (5) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (6) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/ atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/ atau pelayanan fasilitas penumpang dan/ atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 - e. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/ atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/ atau
 - i. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (7) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan pergudangan;
 - c. instalasi air bersih dan listrik;
 - d. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - e. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - f. perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

- h. tempat tunggu penumpang dan kendaraan bermotor;
- i. kegiatan industri tertentu;
- j. kegiatan perdagangan;
- k. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- l. jasa periklanan; dan/ atau
- m. restoran, pariwisata.

Pasal 173

- (1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari :
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani :
 - a. angkutan laut; dan
 - b. angkutan penyeberangan.

Pasal 174

Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas :

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

Paragraf 3

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 175

- (1) Rencana lokasi pelabuhan laut yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai rencana lokasi pelabuhan laut yang akan dibangun harus sesuai dengan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam;
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Pasal 176

Rencana lokasi pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b secara hierarki pelayanan angkutan sungai terdiri atas :

- a. pelabuhan sungai yang digunakan untuk melayani angkutan sungai; dan/ atau
- b. pelabuhan sungai yang melayani angkutan penyeberangan :
 - 1) dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - 2) dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 177

Rencana lokasi pelabuhan sungai yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan/ atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 disusun dengan berpedoman pada :

- a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pusat perekonomian;
- b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
- c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang;
- f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/ atau
- h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

Pasal 178

- (1) Lokasi untuk Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Bupati mengacu kepada Tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Lokasi Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Koordinat Geografis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penetapan Lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 179

- (1) Dinas menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan, meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;
 - c. potensi sumberdaya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (5) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas untuk kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (7) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 180

Pemerintah Daerah menerbitkan izin Rencana Induk Pelabuhan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 181

Dinas mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Dinas memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi pelabuhan laut, meliputi :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.

Pasal 183

- (1) Bupati menetapkan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi untuk penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul kepada Menteri terkait.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Pasal 184

Kegiatan pemerintahan dan pengusaha di pelabuhan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 185

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 meliputi :
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/ atau
 - c. kepabeanan;
 - d. keimigrasian; dan
 - e. kekarantinaan.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap.
- (3) Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.

- (4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (5) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas :
 - a. otoritas pelabuhan;
 - b. unit penyelenggara pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 187

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.
- (5) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 188

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.

- (2) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada :
 - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan
 - b. Bupati untuk pelabuhan pengumpan, berdasarkan rekomendasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.
- (5) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (6) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (7) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Daerah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

Pasal 189

- (1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh :
 - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan
 - b. Bupati untuk pelabuhan pengumpan.

Pasal 190

- (1) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (2) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Bupati.

Pasal 191

- Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan harus memenuhi persyaratan :
- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;

- d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
- e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
- f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- g. tersedianya sumberdaya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Paragraf 7

Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 192

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (4) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri berdasarkan kajian teknis dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 193

- (1) Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Paragraf 8

Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan

Pasal 194

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

- (3) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/ atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau kendaraan; dan
 - c. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang.
- (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi :
 - a. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - b. tempat tunggu penumpang dan kendaraan bermotor;
 - c. kegiatan perdagangan; dan
 - d. jasa periklanan.
- (5) Pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan dikenakan Retribusi.

Paragraf 9
Kelaiklautan dan Keselamatan Kapal

Pasal 195

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan perlistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronika kapal.

Pasal 196

Pemerintah Daerah memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk :

- a. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau; dan
- b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.

Pasal 197

- (1) Dinas melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 (tiga ratus) GT berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Dinas melaksanakan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT.
- (3) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan radio/elektronika kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau yang memenuhi persyaratan.
- (4) Dinas melaksanakan pengukuran kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.
- (5) Dinas menerbitkan pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.

Paragraf 10

Pengawakan Kapal

Pasal 198

- (1) Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Tanda Kecakapan Kapal (STKK) yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Nakhoda/ operator kapal bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal dan barang muatan.
- (4) Untuk tindakan penyelamatan, nakhoda/ operator kapal berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawakan kapal dan penerbitan surat tanda kecakapan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Kenavigasian

Pasal 199

- (1) Penyelenggaraan alur pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan.

- (3) Badan usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur pelayaran yang menuju ke terminal khusus yang dikelola oleh badan usaha.
- (4) Penyelenggaraan alur pelayaran oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 200

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) meliputi :
 - a. alur pelayaran di laut; dan
 - b. alur pelayaran sungai.
- (2) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Pasal 201

Untuk penyelenggaraan alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan :

- a. alur pelayaran;
- b. sistem rute;
- c. tata cara berlalu lintas; dan
- d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 202

Dalam menetapkan tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c, harus mempertimbangkan :

- a. kondisi alur pelayaran;
- b. kepadatan lalu lintas;
- c. ukuran dan sarat (*draft*) kapal; dan
- d. kondisi cuaca.

Paragraf 12

Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Pasal 203

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran.

- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

Pasal 204

- (1) Untuk menjaga dan menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur sungai dan danau, disetiap alur pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. kolam pemindahan kapal (*ship lock*);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*);
 - c. bangunan pengangkat kapal (*ship lift*);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawas;
 - g. halte;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah/ tebing sungai; dan
 - l. kolam penampung lumpur.

Pasal 205

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur pelayaran.

Pasal 206

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/ atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa :
- a. memasang dan/ atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur pelayaran sungai;
 - b. mengubah fasilitas alur pelayaran sungai;
 - c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alur pelayaran sungai;
 - d. memindahkan fasilitas alur pelayaran sungai; dan
 - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur pelayaran sungai.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/ atau hambatan pada fasilitas alur pelayaran sungai dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Pemilik dan/ atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/ atau hambatan fasilitas alur pelayaran sungai yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/ atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran sungai sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Bupati melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas alur pelayaran sungai dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik dan/ atau operator kapal.

Paragraf 13

Bangunan Atau Instalasi di Perairan

Pasal 208

- (1) Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran.
- (2) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 - d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
- (3) Membangun, memindahkan dan/ atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada di perairan harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 209

- (1) Pada setiap bangunan atau instalasi di alur sungai wajib dipasang fasilitas alur pelayaran tertentu.
- (2) Pemasangan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 210

- (1) Bangunan atau instalasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) atau yang tidak digunakan wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan atau instalasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak digunakan lagi.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Bupati melakukan pembongkaran atas biaya pemilik bangunan atau instalasi.

Pasal 211

Izin membangun, memindahkan, dan/ atau membongkar bangunan atau instalasi di perairan diajukan kepada Bupati.

Paragraf 14

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 212

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan pelabuhan;
 - b. Pembangunan penahan gelombang;
 - c. Penambangan; dan/ atau
 - d. Bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur pelayaran.

Pasal 213

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;

- c. tata ruang perairan; dan
- d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai.

Pasal 214

Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai.

Pasal 215

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Dinas untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai.

Pasal 216

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai yang dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan terminal khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5).

Pasal 217

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola

Paragraf 15

Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 218

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan laut dan pantai untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Pelayaran

Pasal 219

- (1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk :
- a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 220

Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) mencakup :

- a. Sistem informasi angkutan di perairan;
- b. Sistem informasi pelabuhan;
- c. Sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. Sistem informasi perlindungan lingkungan maritim;
- e. Sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran.

Pasal 221

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi pelayaran dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien dan terpadu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 222

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan udara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. angkutan udara;
- b. kebandarudaraan;
- b. pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara; dan
- c. kantor perwakilan dan agen.

Bagian Kedua

Angkutan Udara

Paragraf 1

Jenis Angkutan Udara

Pasal 223

Kegiatan angkutan udara terdiri atas :

- a. angkutan udara niaga; dan
- b. angkutan udara bukan niaga.

Paragraf 2

Angkutan Udara Niaga

Pasal 224

(1) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 223 huruf a terdiri atas :

- a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
- b. angkutan udara niaga luar negeri.

(2) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadual dan/ atau tidak berjadual oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/ atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Pasal 225

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara niaga yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 226

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 3

Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 227

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*);
 - b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara; atau
 - c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Paragraf 4

Jaringan dan Rute Penerbangan

Pasal 228

- (1) Jaringan dan rute penerbangan untuk angkutan udara meliputi :
 - a. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; dan

- b. jaringan dan rute penerbangan luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantauan jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 229

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rute penerbangan baru untuk angkutan udara dalam negeri kepada Pemerintah.
- (2) Pengusulan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. permintaan jasa angkutan udara;
 - b. terpenuhinya angkutan jasa teknis penerbangan;
 - c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - d. terlayannya semua daerah yang memiliki bandar udara;
 - e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadual; dan
 - f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 230

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 5

Persetujuan Izin Terbang

Pasal 231

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 232

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang untuk perusahaan angkutan udara tidak berjadual antar Kabupaten.

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 6

Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara Niaga

Pasal 233

- (1) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga meliputi :
- a. EMPU;
 - b. kegiatan penunjang lainnya, terdiri dari :
 1. sistem reservasi melalui komputer;
 2. pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum;
 3. pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo; dan
 4. penyewaan pesawat udara.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin EMPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan EMPU dan kegiatan penunjang angkutan udara, terlebih dahulu dilakukan kajian teknis oleh Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Kebandarudaraan

Paragraf 1

Bandar Udara

Pasal 234

- (1) Bandar udara terdiri atas :
- a. bandar udara umum, yang selanjutnya disebut bandar udara; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan penyelenggaraannya terdiri atas bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha kebandarudaraan.
- (3) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan penggunaannya terdiri atas :
- a. bandar udara internasional, yang dikelompokkan dalam :
 1. bandar udara internasional utama;

2. bandar udara internasional regional;
 3. bandar udara internasional keberangkatan haji; dan
 4. bandar udara internasional kargo;
- b. bandar udara domestik, yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.

Paragraf 2

Tatanan Kebandarudaraan

Pasal 235

- (1) Tatanan kebandarudaraan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan yang menggambarkan interdependensi, interrelasi dan sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. peran, fungsi, hierarki, klasifikasi, dan kegiatan bandar udara; serta
 - b. rencana induk bandar udara.

Pasal 236

Bandar udara menurut peranannya sebagaimana dimaksud Pasal 235 ayat (3) huruf a merupakan :

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan;
- e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; serta
- f. prasarana memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 237

Bandar udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 235 ayat (3) huruf a merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan :

- a. pemerintahan; dan/ atau
- b. pengusaha.

Pasal 238

- (1) Bandar Udara menurut hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) huruf a terdiri atas bandar udara pengumpul (*hub*) dan bandar udara pengumpan (*spoke*).
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Pasal 239

Bandar Udara menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara di sekitarnya.

Pasal 240

Bandar Udara menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Pendaratan dan lepas landas pesawat udara untuk melayani kepentingan angkutan udara; dan
- b. Pendaratan dan lepas landas helikopter untuk melayani kepentingan angkutan udara.

Pasal 241

- (1) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara.
- (2) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam;
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;
 - e. sistem transportasi nasional;
 - f. keterpaduan intermoda dan multimoda; serta
 - g. peran bandar udara.

Paragraf 3
Penetapan Lokasi Bandar Udara

Pasal 242

- (1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Bupati memantau terhadap pelaksanaan keputusan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandara.
- (3) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi bandar udara dan disebut sebagai *Aerodrome Reference Point (ARP)*; dan
 - b. rencana induk bandar udara.
- (4) Penetapan Lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana induk nasional bandar udara;
 - b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara;
 - d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; serta
 - e. kelayakan lingkungan.

Pasal 243

Rencana induk bandar udara paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf b memuat :

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;
- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
- g. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp);
- h. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- i. batas kawasan kebisingan.

Pasal 244

(1) Kebutuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b terdiri atas :

a. fasilitas pokok meliputi :

1) fasilitas keselamatan dan keamanan, antar lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK), *salvage*, alat bantu pendaratan visual (*airfield lighting system*), sistem catudaya kelistrikan, dan pagar.

2) fasilitas sisi udara (*airside facility*), antara lain :

a) landas pacu (*runway*);

b) *runway strip*, *runway end safety area (resa)*, *stopway*, *clearway*;

c) landas hubung (*taxiway*);

d) landas parkir (*apron*);

e) marka dan rambu; dan

f) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).

3) fasilitas sisi darat (*landside facility*), antara lain :

a) bangunan terminal penumpang;

b) bangunan terminal kargo;

c) menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*);

d) bangunan operasional penerbangan;

e) jalan masuk (*access road*);

f) parkir kendaraan bermotor;

g) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;

h) bangunan hangar;

i) bangunan administrasi/ perkantoran;

j) marka dan rambu; serta

k) fasilitas pengolahan limbah.

b. fasilitas penunjang, merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/ hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.

Pasal 245

(1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf f merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara.

- (2) Pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara yang telah ditetapkan, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja Bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) Pada Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara yang telah ditetapkan, pemanfaatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 247

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara.
- (2) Untuk mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 248

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf h terdiri atas :
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 249

- (1) Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan fasilitas mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Bangunan yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*).

Pasal 250

Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/ atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 251

Batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf i merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas :

- a. Kebisingan tingkat I;
- b. Kebisingan tingkat II; dan
- c. Kebisingan tingkat III.

Pasal 252

Batas Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i ditetapkan dengan Koordinat Geografis.

Pasal 253

Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

Paragraf 4 Pembangunan Bandar Udara

Pasal 254

Bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.

Pasal 255

- (1) Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Izin mendirikan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. bukti kepemilikan dan/ atau penguasaan lahan;
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara;
 - c. bukti penetapan lokasi bandar udara;
 - d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara

Pasal 256

Penyelenggaraan kegiatan di bandar udara meliputi :

- a. kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- b. otoritas bandar udara; dan
- c. kegiatan perusahaan di bandar udara.

Pasal 257

- (1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a meliputi :
 - a. pembinaan kegiatan penerbangan;
 - b. kepabeanan;
 - c. keimigrasian; dan
 - d. kekarantinaan.
- (2) Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh otoritas bandar udara dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

- (1) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf b dapat dibentuk untuk satu atau beberapa bandar udara terdekat.
- (2) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 259

- (1) Kegiatan perusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 - b. pelayanan jasa terkait bandar udara.
- (2) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/ atau pengembangan :
 - a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 - b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 - c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- (3) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas :
 - 1) penyediaan hangar pesawat udara;
 - 2) perbengkelan pesawat udara;
 - 3) pergudangan;
 - 4) catering pesawat udara;
 - 5) pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*groundhandling*);
 - 6) pelayanan penumpang dan bagasi; serta
 - 7) penanganan kargo dan pos.
 - b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, terdiri atas :
 - 1) penyediaan penginapan/ hotel dan transit hotel;
 - 2) penyediaan toko dan restoran;
 - 3) penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 4) pelayanan kesehatan;

- 5) perbankan dan/ atau penukaran uang; dan
 - 6) transportasi darat.
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara, terdiri atas :
- 1) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - 2) penyediaan fasilitas perkantoran;
 - 3) penyediaan fasilitas olah raga;
 - 4) penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - 5) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - 6) periklanan.

Pasal 260

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin; atau
 - b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 6

Kerjasama

Pasal 261

- (1) Agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah, penyelenggaraan kegiatan di bandar udara dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasar pada azas saling menguntungkan dan prinsip kesetaraan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bandar Udara Khusus

Pasal 262

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri.
- (2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. bukti kepemilikan dan/ atau penguasaan lahan.
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.
 - c. rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan
 - d. kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara.

Pasal 263

Bandar udara khusus dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.

Paragraf 8

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 264

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas :
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memperoleh rekomendasi Dinas atas pertimbangan teknis dari Menteri.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
 - a. penggunaan ruang udara;

- b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepaslandas helikopter; serta
- c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 265

Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Paragraf 9

Pelestarian Lingkungan

Pasal 266

- (1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu.
- (2) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara dapat membatasi waktu dan frekuensi atau menolak pengoperasian pesawat udara.
- (3) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Paragraf 10

Perlakuan Khusus

Pasal 267

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Keempat
Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara

Pasal 268

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah kabupaten.
- (2) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

Bagian Kelima
Kantor Perwakilan dan Agen

Pasal 269

- (1) Untuk melakukan pemasaran dan penjualan tiket pelayanan jasa angkutan pesawat udara, perusahaan angkutan pesawat udara dapat membuat kantor perwakilan dan menunjuk agen.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen / GSA*).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, kantor perwakilan dan agen wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Dinas melakukan pengawasan terhadap kegiatan kantor perwakilan dan agen perusahaan angkutan pesawat udara.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Penerbangan

Pasal 270

- (1) Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
 - b. mendukung perumusan kebijakan di bidang penerbangan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi penerbangan dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Penerbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 271

- (1) Dinas mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka Penyelenggaraan Perhubungan.
- (2) Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Dunia Usaha.
- (3) Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama :
 - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. evaluasi dan kajian penyelenggaraan perhubungan; dan
 - c. pengawasan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum.

Pasal 272

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kerjasama dan Kemitraan dengan dunia usaha dan/ atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Perhubungan.
- (2) Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai kesepakatan, antara lain :
 - 1) Seminar;
 - 2) Lokakarya;
 - 3) Rakornis; dan
 - 4) Sosialisasi.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 273

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.

- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/ atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/ atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XI

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 274

Kewenangan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika di Daerah, meliputi :

- a. penyusunan rencana induk bidang komunikasi dan informatika;
- b. menyelenggarakan diseminasi informasi nasional;
- c. pembinaan teknis kepada OPD, swasta dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan E-Government di daerah;
- e. pengelolaan data dan informasi serta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerah;
- f. pembangunan infrastruktur, aplikasi perangkat keras dan lunak di bidang komunikasi dan informatika;
- g. pemberian rekomendasi bidang komunikasi dan informatika di daerah;
- h. pemberian bimbingan teknis di bidang standar teknik komunikasi radio;
- i. penertiban di bidang komunikasi dan informatika di Daerah;

- j. pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi yang cakupan areanya di daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi dan penggunaan frekuensi radio di Daerah;
- l. pengelolaan sistem informasi di bidang komunikasi dan informatika;
- m. penerapan standar pelayanan minimal di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Diseminasi Informasi Nasional

Pasal 275

Diseminasi Informasi Nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 276

Diseminasi Informasi Nasional diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi nasional.

Pasal 277

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi Nasional berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa/ kelurahan dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi dan pendistribusian bahan informasi nasional.

Pasal 278

Ketentuan lebih lanjut mengenai Diseminasi Informasi Nasional di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Telekomunikasi

Paragraf 1 Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 279

Penyelenggaraan Telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Pasal 280

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 huruf a adalah penyelenggaraan jaringan tetap lokal.
- (2) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 huruf b adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 282

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 huruf b terdiri dari :

- a. warung telekomunikasi; dan
- b. jasa telekomunikasi lainnya.

Pasal 283

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 279 huruf c diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. sendiri;
 - b. pertahanan Keamanan Negara; dan
 - c. penyiaran.

- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk keperluan :
- a. perseorangan meliputi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - b. instansi pemerintah dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan;
 - c. dinas khusus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan;
 - d. badan hukum dilaksanakan oleh Badan Hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.

Pasal 284

- (1) Kegiatan amatir radio dan kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana Pasal 283 ayat (2) huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.
- (2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).

Pasal 285

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana Pasal 283 ayat (2) huruf b dan huruf d untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan Badan Hukum dapat diselenggarakan jika :

- a. Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi;
- b. Lokasi kegiatan yang belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi;
- c. Kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

Pasal 286

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 283 ayat (1) huruf c adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan nama Radio Kabupaten Karawang.
- (3) Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Menara Telekomunikasi

Pasal 287

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi.
- (2) Penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3
Standarisasi Alat atau Perangkat Telekomunikasi

Pasal 288

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk :
 - a. mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi;
 - b. melindungi masyarakat dari kemungkinan yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.

Paragraf 4
Instalasi Kabel Rumah/ Gedung

Pasal 289

- (1) Untuk pemasangan instalasi perangkat akses dirumah dan/ atau gedung wajib dilaksanakan oleh instalatir.
- (2) Instalatir sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Usaha dan memenuhi persyaratan.
- (3) Instalatir sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Tata cara rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pos

Pasal 290

- (1) Penyelenggaraan Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum.

- (2) Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PT. (Perseroan Terbatas) yang bergerak pada sektor pengantaran pos yang selanjutnya disebut Perusahaan Jasa Titipan.
- (3) Perusahaan Jasa Titipan sebagaimana dimaksud ayat (3) melayani produk pos, operasi pos, penyelenggaraan pos kecuali surat menyurat dan filateli.
- (4) Pelayanan pos untuk daerah kecamatan dan/ atau pedesaan yang belum dapat dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 291

- (1) Untuk perluasan jangkauan pelayanan pos dapat diselenggarakan pelayanan pos di pedesaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 290 ayat (4) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BUMN yang ditunjuk Pemerintah atas dasar perjanjian kerjasama yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. fasilitas layanan pos di luar wilayah batas antar BUMN yang ditunjuk Pemerintah;
 - b. honorarium petugas layanan pos;
 - c. personil;
 - d. perlengkapan fasilitas kerja;
 - e. jenis layanan pos;
 - f. perjanjian tingkat layanannya; dan
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pos.
- (3) Pemerintah Daerah dan BUMN yang ditunjuk Pemerintah bertanggung jawab atas operasional penyelenggara pos perdesaan dan melaporkan ke Pemerintah setiap kerjasama yang dilakukan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Informatika

Paragraf 1

Penggunaan Perangkat Komputer

Pasal 292

Penggunaan komputer di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat agar menggunakan perangkat lunak legal.

Paragraf 2
Warung Internet dan Sejenisnya

Pasal 293

- (1) Penyelenggaraan warung internet dan sejenisnya dapat dilaksanakan oleh Perseorangan dan/ atau Badan Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan warung internet dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan warung internet dan sejenisnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pasal 294

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem, Prosedur dan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemanfaatan dan Pengelolaan Website

Pasal 295

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah agar memiliki sebuah website dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat.
- (2) Setiap Website yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dikelola dan diperbaharui secara rutin untuk memberikan informasi yang aktual.
- (3) Website sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sub domain dari website resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai website diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 296

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola Informasi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan Aplikasi Sistem Informasi.

- (2) Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Pusat Data Kabupaten.
- (3) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi Sistem Informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Standarisasi dan Penyelenggaraan Teknis Aplikasi Sistem Informasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Jaringan Komputer

Pasal 297

- (1) Dalam memudahkan pertukaran informasi melalui media komputer antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah membangun Jaringan Komputer.
- (2) Jaringan Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jaringan Kabel dan Nirkabel.
- (3) Pengelolaan Pusat Jaringan Komputer dilakukan oleh Dinas.
- (4) Jaringan komputer dikelola masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 298

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara, Dinas melakukan Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 299

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud dalam Pasal 298 meliputi pemantauan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah di Ruas Jalan, Terminal, Pelabuhan, Alur Pelayaran, Bandar Udara dan/ atau tempat lain sesuai keperluan.

Pasal 300

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Perhubungan Udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 301

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 55, Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 64, Pasal 73 ayat (3), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (3), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Pasal 95, Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (4), Pasal 105, Pasal 111, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 141, Pasal 165, Pasal 195, Pasal 198 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 250, Pasal 265, Pasal 288 ayat (1), Pasal 289 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 293 ayat (2).
- (2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang :
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanipulasi pencatatan data;
 - c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 302

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 301 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.

- (2) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 311 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran dan/ atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI PENGEMBOKAN

Pasal 303

Pelanggaran terhadap Pasal 21 dikenakan sanksi pengembokan pada roda kendaraan dan penderekan serta penegakkan tilang.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 304

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 301 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, serta penyelenggaraan usaha angkutan udara menimbulkan dampak yang luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 305

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 306

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 307

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 308

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 309

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 1994 tentang Izin Bongkar Muat Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 310

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika diperlukan sistem Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen perhubungan, komunikasi dan informatika sedemikian rupa sehingga terwujud suatu kesatuan yang utuh, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara yang satu dengan lainnya.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas akuntabel yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika.

Huruf f :

Yang dimaksud asas usaha bersama dan kekeluargaan adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan asas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan, komunikasi dan informatika.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan asas manfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan asas terpadu yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan asas kemandirian yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi dan komunikasi.

Huruf m :

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan.

Huruf n :

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan negara yaitu penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf o :

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan yaitu penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan terminal yaitu pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggantian dan penempelan kendaraan bermotor.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Yang dimaksud dengan uji berkala yaitu pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pelaksanaan uji berkala merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan mempunyai kualitas tertentu adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan sasis dan body.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Cukup jelas

Pasal 58 :

Cukup jelas

Pasal 59 :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Cukup jelas

Pasal 61 :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/ Kota yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan berupa :

1. Kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
3. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain antardaerah Kabupaten dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP) yaitu angkutan dari satu Kota ke Kota lain antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Yang dimaksud dengan angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP) yaitu angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui daerah Kabupaten/ Kota yang melewati satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Pasal 66 :

Cukup jelas

Pasal 67 :

Cukup jelas

Pasal 68 :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Cukup jelas

Pasal 70 :

Cukup jelas

Pasal 71 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angkutan orang untuk keperluan pariwisata dilaksanakan untuk pelayanan angkutan wisata, menggunakan mobil penumpang umum, mobil bus umum dengan tanda khusus, serta dilarang menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. Tanda khusus antara lain tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Huruf c :

Angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, dan diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan angkutan orang menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/ Kota yaitu pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan yang melampaui wilayah Kabupaten/ Kota.

Pasal 72 :

Cukup jelas

Pasal 73 :

Cukup jelas

Pasal 74 :

Cukup jelas

Pasal 75 :

Cukup jelas

Pasal 76 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan barang umum yaitu angkutan barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan angkutan barang khusus yaitu angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, atau membawa barang berbahaya, antara lain :

1. barang yang mudah meledak;
2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
3. cairan mudah menyala;
4. padatan mudah menyala;
5. bahan penghasil oksidan;
6. racun dan bahan yang mudah menular

7. barang yang bersifat radioaktif; dan
8. barang yang bersifat korosif.

Pasal 77 :

Cukup jelas

Pasal 78 :

Cukup jelas

Pasal 79 :

Cukup jelas

Pasal 80 :

Cukup jelas

Pasal 81 :

Cukup jelas

Pasal 82 :

Cukup jelas

Pasal 83 :

Cukup jelas

Pasal 84 :

Cukup jelas

Pasal 85 :

Cukup jelas

Pasal 86 :

Cukup jelas

Pasal 87 :

Cukup jelas

Pasal 88 :

Cukup jelas

Pasal 89 :

Cukup jelas

Pasal 90 :

Cukup jelas

Pasal 91 :

Cukup jelas

Pasal 92 :

Cukup jelas

Pasal 93 :

Cukup jelas

Pasal 94 :

Cukup jelas

Pasal 95 :
Cukup jelas

Pasal 96 :
Cukup jelas

Pasal 97 :
Cukup jelas

Pasal 98 :
Cukup jelas

Pasal 99 :
Cukup jelas

Pasal 100 :
Cukup jelas

Pasal 101 :
Cukup jelas

Pasal 102 :
Cukup jelas

Pasal 103 :
Cukup jelas

Pasal 104 :
Cukup jelas

Pasal 105 :
Cukup jelas

Pasal 106 :
Cukup jelas

Pasal 107 :
Cukup jelas

Pasal 108 :
Cukup jelas

Pasal 109 :
Cukup jelas

Pasal 110 :
Cukup jelas

Pasal 111 :
Cukup jelas

Pasal 112 :
Cukup jelas

Pasal 113 :
Cukup jelas

Pasal 114 :

Cukup jelas

Pasal 115 :

Huruf a :

Perusahaan Angkutan Umum merupakan badan usaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Pasal 116 :

Ayat (1) :

Ruang lalu lintas merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 117 :

Cukup jelas

Pasal 118 :

Cukup jelas

Pasal 119 :

Cukup jelas

Pasal 120 :

Cukup jelas

Pasal 121 :

Cukup jelas

Pasal 122 :

Cukup jelas

Pasal 123 :

Cukup jelas

Pasal 124 :

Ayat (1) :

Tatanan perkeretaapian merupakan hierarki kewilayahan pada jaringan perkeretaapian yang membentuk satu kesatuan sistem pelayanan perkeretaapian di suatu wilayah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 125 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah yaitu rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antar pusat kegiatan Daerah serta antara pusat kegiatan Daerah dan pusat kegiatan Kabupaten/ Kota.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat 3 :

Cukup jelas

Ayat 4 :

Cukup jelas

Pasal 126 :

Cukup jelas

Pasal 127 :

Cukup jelas

Pasal 128 :

Huruf a :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan jalur kereta yaitu jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalulintas kereta api.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan stasiun kereta api yaitu tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan fasilitas pengoperasian kereta api yaitu segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan lokomotif yaitu sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/ atau mendorong kereta, gerbong, dan/ atau peralatan khusus.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan kereta yaitu sarana perkeretaapian yang ditarik atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan gerbong yaitu sarana perkeretaapian yang ditarik dan/ atau didorong lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang.

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan peralatan khusus yaitu sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

Pasal 129 :

Cukup jelas

Pasal 130 :

Cukup jelas

Pasal 131 :

Ayat (1) :

Perlindungan sebidang ditetapkan dengan ketentuan :

- a. kecepatan kereta api yang melintas pada perlindungan kurang dari 60 (enam puluh) kilometer perjam;
- b. selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya yang melintas pada lokasi tersebut minimal 30 (tiga puluh) menit;
- c. jalan yang melintas adalah jalan kelas III;
- d. jarak perlindungan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 (delapan ratus) meter;
- e. tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan; dan
- f. jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 (lima ratus) meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 (seratus lima puluh) meter.

Ayat 2 :

Cukup jelas

Pasal 132 :

Cukup jelas

Pasal 133 :

Cukup jelas

Pasal 134 :

Cukup jelas

Pasal 135 :

Cukup jelas

Pasal 136 :

Ayat 1 :

Yang dimaksud dengan perkeretaapian khusus yaitu perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Ayat 2 :

Cukup jelas

Ayat 3 :

Cukup jelas

Ayat 4 :

Cukup jelas

Pasal 137 :

Cukup jelas

Pasal 138 :

Huruf a :

Angkutan laut khusus merupakan kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokok di laut.

Huruf b :

Angkutan laut pelayaran rakyat merupakan usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor, dan/ atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Pasal 139 :

Cukup jelas

Pasal 140 :

Cukup jelas

Pasal 141 :

Cukup jelas

Pasal 142 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) yaitu pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur, dengan berjadual dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yaitu pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 143 :

Cukup jelas

Pasal 144 :

Cukup jelas

Pasal 145 :

Cukup jelas

Pasal 146 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan usaha jasa terkait yaitu kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pasal 147 :

Cukup jelas

Pasal 148 :

Cukup jelas

Pasal 149 :

Cukup jelas

Pasal 150 :

Cukup jelas

Pasal 151 :

Cukup jelas

Pasal 152 :

Cukup jelas

Pasal 153 :

Cukup jelas

Pasal 154 :

Cukup jelas

Pasal 155 :

Cukup jelas

Pasal 156 :

Cukup jelas

Pasal 157 :

Cukup jelas

Pasal 158 :

Cukup jelas

Pasal 159 :

Cukup jelas

Pasal 160 :

Cukup jelas

Pasal 161 :

Cukup jelas

Pasal 162 :

Cukup jelas

Pasal 163 :

Cukup jelas

Pasal 164 :

Cukup jelas

Pasal 165 :

Cukup jelas

Pasal 166 :

Cukup jelas

Pasal 167 :

Cukup jelas

Pasal 168 :

Cukup jelas

Pasal 169 :

Cukup jelas

Pasal 170 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhanan yaitu suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 171 :

Cukup jelas

Pasal 172 :

Cukup jelas

Pasal 173 :

Cukup jelas

Pasal 174 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan pelabuhan utama, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/ Kota.

Pasal 175 :

Cukup jelas

Pasal 176 :

Cukup jelas

Pasal 177 :

Cukup jelas

Pasal 178 :

Cukup jelas

Pasal 179 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Huruf a :

Fasilitas pokok antara lain : dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya atau beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta sarana bantu navigasi pelayaran.

Huruf b :

Fasilitas penunjang antara lain : kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalansi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, *drainase* dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya seperti peribadatan, taman, jalur hijau, tempat rekreasi, olah raga dan kesehatan.

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Dalam hal terjadinya bencana, harus ditetapkan sebagai kejadian bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180 :

Cukup jelas

Pasal 181 :

Cukup jelas

Pasal 182 :

Cukup jelas

Pasal 183 :

Cukup jelas

Pasal 184 :

Cukup jelas

Pasal 185 :

Cukup jelas

Pasal 186 :

Cukup jelas

Pasal 187 :

Cukup jelas

Pasal 188 :

Cukup jelas

Pasal 189 :

Cukup jelas

Pasal 190 :

Cukup jelas

Pasal 191 :

Cukup jelas

Pasal 192 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan terminal khusus, yaitu terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan terminal untuk kepentingan sendiri, yaitu terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 193 :

Cukup jelas

Pasal 194 :

Cukup jelas

Pasal 195 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan keselamatan kapal yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, serta elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 196 :

Cukup jelas

Pasal 197 :

Cukup jelas

Pasal 198 :

Cukup jelas

Pasal 199 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan alur pelayaran yaitu perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 200 :

Cukup jelas

Pasal 201 :

Cukup jelas

Pasal 202 :

Cukup jelas

Pasal 203 :

Cukup jelas

Pasal 204 :

Cukup jelas

Pasal 205 :

Cukup jelas

Pasal 206 :

Cukup jelas

Pasal 207 :

Cukup jelas

Pasal 208 :

Cukup jelas

Pasal 209 :

Cukup jelas

Pasal 210 :

Cukup jelas

Pasal 211 :

Cukup jelas

Pasal 212 :

Cukup jelas

Pasal 213 :

Cukup jelas

Pasal 214 :

Cukup jelas

Pasal 215 :

Cukup jelas

Pasal 216 :

Cukup jelas

Pasal 217 :

Cukup jelas

Pasal 218 :

Cukup jelas

Pasal 219 :

Cukup jelas

Pasal 220 :

Cukup jelas

Pasal 221 :

Cukup jelas

Pasal 222 :

Cukup jelas

Pasal 223 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan udara niaga, yaitu angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan angkutan udara bukan niaga, yaitu angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan guna mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Cukup jelas

Pasal 224 :

Cukup jelas

Pasal 225 :

Cukup jelas

Pasal 226 :

Cukup jelas

Pasal 227 :

Cukup jelas

Pasal 228 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan rute penerbangan yaitu lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. Sedangkan Jaringan penerbangan yaitu beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 229 :

Cukup jelas

Pasal 230 :

Cukup jelas

Pasal 231 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan persetujuan izin terbang (*flight approval*), yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (*traffic rights*) dan/atau penggunaan pesawat udara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 232 :

Cukup jelas

Pasal 233 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan EMPU yaitu usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk di serahkan kepada dan/atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Huruf b :

Kegiatan usaha penunjang angkutan udara meliputi : peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara, jasa boga, pelayan jasa Ramp, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kargo dan surat, dan pelayanan jasa pengamanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 234 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan bandar udara umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan bandar udara khusus, yaitu bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya dan tidak dipergunakan untuk kepentingan umum.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 235 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan, yaitu sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Rencana Induk Bandar Udara memuat kebijakan dan rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara.

Pasal 236 :

Cukup jelas

Pasal 237 :

Cukup jelas

Pasal 238 :
Cukup jelas

Pasal 239 :
Cukup jelas

Pasal 240 :
Cukup jelas

Pasal 241 :
Cukup jelas

Pasal 242 :
Cukup jelas

Pasal 243 :
Cukup jelas

Pasal 244 :
Cukup jelas

Pasal 245 :
Cukup jelas

Pasal 246 :
Cukup jelas

Pasal 247 :
Cukup jelas

Pasal 248 :
Cukup jelas

Pasal 249 :
Cukup jelas

Pasal 250 :
Cukup jelas

Pasal 251 :
Cukup jelas

Pasal 252 :
Cukup jelas

Pasal 253 :
Cukup jelas

Pasal 254 :
Cukup jelas

Pasal 255 :
Cukup jelas

Pasal 256 :
Cukup jelas

Pasal 257 :
Cukup jelas

Pasal 258 :
Cukup jelas

Pasal 259 :
Cukup jelas

Pasal 260 :
Cukup jelas

Pasal 267 :
Cukup jelas

Pasal 268 :
Cukup jelas

Pasal 269 :
Cukup jelas

Pasal 270 :
Cukup jelas

Pasal 271 :
Cukup jelas

Pasal 272 :
Cukup jelas

Pasal 273 :
Cukup jelas

Pasal 274 :
Cukup jelas

Pasal 275 :
Cukup jelas

Pasal 276 :
Cukup jelas

Pasal 277 :
Cukup jelas

Pasal 278 :
Cukup jelas

Pasal 279 :
Cukup jelas

Pasal 280 :
Cukup jelas

Pasal 281 :
Cukup jelas

Pasal 282 :
Cukup jelas

Pasal 283 :
Cukup jelas

Pasal 284 :
Cukup jelas

Pasal 285 :
Cukup jelas

Pasal 286 :
Cukup jelas

Pasal 287 :
Cukup jelas

Pasal 288 :
Cukup jelas

Pasal 289 :
Cukup jelas

Pasal 290 :
Cukup jelas

Pasal 291 :
Cukup jelas

Pasal 292 :
Cukup jelas

Pasal 293 :
Cukup jelas

Pasal 294 :
Cukup jelas

Pasal 295 :
Cukup jelas

Pasal 296 :
Cukup jelas

Pasal 297 :
Cukup jelas

Pasal 298 :
Cukup jelas

Pasal 299 :
Cukup jelas

Pasal 300 :
Cukup jelas

Pasal 301 :

Cukup jelas

Pasal 302 :

Cukup jelas

Pasal 303 :

Cukup jelas

Pasal 304 :

Cukup jelas

Pasal 305 :

Cukup jelas

Pasal 306 :

Cukup jelas

Pasal 307 :

Cukup jelas

Pasal 308 :

Cukup jelas

Pasal 309 :

Cukup jelas

Pasal 310 :

Cukup jelas